



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PEMANFAATAN TAMAN HUTAN KOTA KAOMBONA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa Taman Hutan Kota Kaombona mempunyai fungsi dan peran yang penting dalam menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya guna menciptakan kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Taman Hutan Kota Kaombona sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan agar meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah bersih dan nyaman bagi masyarakat, perlu dilakukan penataan dan pemanfaatan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 369/516/DIS.BMPR-G.ST/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu

perlu melakukan pemanfaatan Taman Hutan Kota Kaombona;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Taman Hutan Kota Kaombona;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2008 tentang RTH Kawasan Perkotaan;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PEMANFAATAN TAMAN HUTAN KOTA
KAOMBONA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Taman Hutan Kota adalah Taman Hutan Kota Kaombona yang terletak di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu.
5. Pemanfaatan Taman Hutan Kota adalah menggunakan atau memakai Taman Hutan Kota sebagai media rekreasi aktif dan rekreasi pasif dari Ruang Terbuka Hijau Kota Palu dengan tidak menghilangkan nilai fungsi dari taman hutan kota itu sendiri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
8. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul akan kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat sesuai dengan kehendak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
9. Rekreasi aktif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.
10. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.
11. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.

12. Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/ sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.

Pasal 2

(1) Pemanfaatan Taman Hutan Kota seluas ± 65 ha (enam puluh lima hektar) yang terletak di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu, meliputi:

a. Zona penerima dan olahraga, terdiri:

1. Gerbang kawasan;
2. Area piknik;
3. Danau retensi;
4. Gedung Olah raga;
5. Gedung pencak silat;
6. Wisma atlit;
7. Ruang ganti dan toilet;
8. Lapangan voli;
9. Lapangan futsal;
10. Lapangan freestyle sepeda;
11. Lapangan basket;
12. Lapangan tenis tanah liat;
13. Lapangan sepatu roda;
14. Lapangan gateball;
15. Arena panjat tebing;
16. Kios kuliner;
17. Foodcourt;
18. Toilet umum;
19. Musholla; dan
20. Area parker;

- b. Zona seni budaya, terdiri:
 - 1. Taman refleksi;
 - 2. Pasar bunga;
 - 3. Pasar seni;
 - 4. Plaza timur;
 - 5. Kios Pedagang kreatif lapangan;
 - 6. Musholla;
 - 7. Toilet umum;dan
 - 8. Area parker;
- c. Zona Konservasi dan Sekolah alam, terdiri:
 - 1. Plaza konservasi;
 - 2. Forets canopy walk;
 - 3. Danau retensi;
 - 4. Taman kehati dan bird park;
 - 5. Taman pintar;
 - 6. Sekolah alam;
 - 7. Konservasi tanaman Sulawesi;
 - 8. Plaza forest amphiteater;
 - 9. Forest amphitheater;
 - 10. Misbar;
 - 11. Jembatan Palu Koro;dan
 - 12. Area parkir VIP;
- d. Zona *Forest Cottage* (Pondok Hutan), terdiri:
 - 1. Lobby dan pengelola;
 - 2. Bangunan pertemuan;
 - 3. *Forest cottage*;
 - 4. *Eco poll*;dan
 - 5. Area parker;
- e. Zona Eksebisi dan Kuliner, terdiri:
 - 1. Area Eksebisi;
 - 2. Area kuliner;
 - 3. Danau retensi;
 - 4. Area parkir; dan
 - 5. Gerbang kawasan;

- f. Zona Viewing deck, terdiri:
1. Plaza viewing deck;
 2. Dek pandang;
 3. Café dan restoran;
 4. BMX supercross;
 5. Danau retensi; dan
 6. Gerbang sekunder
- (2) Pemanfaatan Taman Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Pemanfaatan Taman Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Pasal 4

Pembiayaan pemanfaatan Taman Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palu; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Taman Hutan Kota melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/ badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan Taman Hutan Kota, kerja sama dalam pemanfaatan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 6

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan Taman Hutan Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 Mei 2019

WALI KOTA PALU,

TTD

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 21 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

TTD

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ROMY SANDI AGUNG
NIP.19740227 199903 1 004